

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. KUHAP dalam pengaturannya menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*.
2. Administrasi peradilan pidana di Indonesia mengenal beberapa pentahapan yakni tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi.

5.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan semakin meningkatkannya jumlah pengguna dan pecandu narkoba terutama di kalangan public figure yang rentan dengan transaksi narkoba tanpa memiliki hak dan melawan hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil studi kasus putusan pidana narkoba yang terkait dengan efektivitas putusan hakim dengan rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan penelitian tesis ini.